



**PEMANFAATAN AIR GAMBUT UNTUK BERWUDU DALAM PERSPEKTIF  
FIKIH TAHARAH**

***THE UTILIZATION OF PEAT WATER FOR ABLUTION IN THE FIQH  
PERSPECTIVE OF ṬAHĀRAH***

**Syamsiah Nur**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: [syamsiahnur@stiba.ac.id](mailto:syamsiahnur@stiba.ac.id)

**Sartini La Mbajo**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: [sartini@stiba.ac.id](mailto:sartini@stiba.ac.id)

**Anastasya Putri**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: [putritasya1999@gmail.com](mailto:putritasya1999@gmail.com)

**Keywords :**

*utilization, peat water,  
ablution, fiqh, muamalah*

**ABSTRACT**

*This study aims to introduce one type of water in Indonesia, namely peat water and its use for ablution in the perspective of taharah fiqh. This research is a library research that focuses on the study of manuscripts and texts, using a normative and descriptive juridical approach. In analyzing the data, the researcher used content analysis. The results of this study are peat water that has not been processed, the law can be permissible, makruh or forbidden to use for ablution. It is permissible to use peat water whose pH and organic matter can still be categorized as normal, but it is makruh if it is used long term as a form of caution. If it has been processed into clean water, it is legal to use it for ablution even though the taste, color and smell have changed by taking into account the increasing demand for clean water. The legal decisions that have been made have not taken into account the adaptability that the community around peat water may have.*

**Kata kunci :**

*pemanfaatan, air gambut, wudu,  
fikih, muamalah*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan salah satu jenis air yang berada di Indonesia, yaitu air gambut serta penggunaannya untuk berwudu dalam perspektif fikih taharah. Penelitian ini merupakan penelitian telaah pustaka (*library research*) yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan deskriptif. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis induktif dan deduktif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah air gambut yang belum diolah, hukumnya bisa mubah, makruh ataupun haram digunakan untuk berwudu. Bisa menjadi mubah jika menggunakan air gambut yang pH dan zat organik masih bisa dikategorikan normal tapi makruh jika digunakan jangka panjang sebagai bentuk kehati-hatian. Apabila telah diolah menjadi air bersih hukumnya boleh digunakan untuk berwudu walaupun telah berubah rasa, warna dan bau dengan memperhitungkan kebutuhan air bersih yang terus meningkat. Adapun keputusan hukum yang ditetapkan ini belum mempertimbangkan kemampuan adaptasi yang kemungkinan dimiliki masyarakat sekitar air gambut.



**Diterima:** 28 November 2022; **Direvisi:** 29 November 2022; **Disetujui:** 29 November 2022; **Tersedia online:** 2 Desember 2022

*How to cite:* Syamsiah Nur, Sartini La Mbajo, Anastasya Putri. "Pemanfaatan Air Gambut untuk Berwudu dalam Perspektif Fikih Taharah", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No.3 (2022): 438-456. doi: 10.36701/bustanul.v3i3.676.

## PENDAHULUAN

Allah swt., telah menciptakan dunia dengan segala isinya secara sempurna. Saling berhubungan, saling memanfaatkan, hingga terpenuhi urusan kepentingan hidup masing-masing baik sesama makhluk hidup maupun alam sekitar. Saling bergantungnya urusan-urusan tersebut juga tak luput dari kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Allah swt., semua itu bertujuan agar terciptanya keseimbangan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menguji ketaatan dari manusia sebagai makhluk berakal. Kebutuhan makhluk hidup yang tidak luput dari alam yaitu, air. Hewan, tumbuhan, tanah, bahkan manusia membutuhkan air untuk minum, memasak, membersihkan, dan mandi serta banyak kegiatan lain yang membutuhkan air. Manfaat air sebagai sumber kehidupan, merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri. Terdapat banyak ayat al-Qur'an yang menyatakan tentang pentingnya air dalam berbagai kehidupan. Salah satunya terdapat dalam Q.S. Al-Sajadah /32:27

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

Terjemahnya:

Dan tidakkah mereka memperhatikan, bahwa Kami mengarahkan (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan (dengan air hujan itu) tanam-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?<sup>1</sup>

Merupakan suatu hal yang patut disyukuri apabila terpenuhinya pasokan air bersih sebagai kebutuhan pokok umat manusia. Terkhusus untuk muslim, kebutuhan terhadap air bersih sangat dibutuhkan dalam beribadah, seperti membersihkan hadas, najis, mandi wajib, dan berwudu. Apabila hal ini terpenuhi, kaum muslimin dapat melaksanakan ibadah tanpa perlu mengkhawatirkan terhambat akibat kekurangan sarana bersuci yakni, Air. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:164:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah

<sup>1</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta Selatan: Alfatih Quran (PT. Insan Media Pustaka), 2011).



mati (kering)-nya dan Dia sebarakan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.<sup>2</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang air sebagai elemen penting kehidupan, akan tetapi, penggunaan air harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh syariat agar dapat digunakan dalam bersuci, seperti berwudu. Beberapa jenis air tidak dapat digunakan untuk bersuci karna tidak dapat memenuhi syarat mensucikan. Keberadaan air yang tidak memenuhi syarat ini, dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan sekitar, perbedaan rasa atau bau pun dapat menjadi faktor tidak terpenuhinya syarat air dapat digunakan untuk berwudu. Namun terdapat juga beberapa jenis air yang awalnya suci dan dapat digunakan untuk bersuci, tetapi terjadi beberapa perubahan yang disebabkan oleh sesuatu. Hal ini dapat mengakibatkan tidak sahnya salat, sementara salat merupakan amalan wajib bagi kaum muslimin.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ يَأْتِيكُمُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.<sup>3</sup>

Ilmu yang mengatur tentang hal ini terdapat dalam fikih taharah. Fikih taharah merupakan ilmu yang sangat penting bagi umat muslim, terutama untuk kepentingan ibadah. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang salah satu jenis air yang umum di Indonesia, yaitu air gambut. Air gambut adalah jenis air yang mudah ditemukan di beberapa daerah, akan tetapi belum ada kepastian tentang dibolehkannya menggunakan air ini sebagai sarana berwudu.

Berdasarkan data *Global Wetlands*, Indonesia memiliki lahan gambut terbesar kedua di dunia dengan luas mencapai 22,5 juta hektar (ha). Sedangkan urutan pertama ditempati Brazil dengan luas lahan gambut sebesar 31,1 juta ha. Adapun di Indonesia, provinsi pemilik lahan gambut terbesar adalah Papua dengan luas 6,3 juta ha. Disusul Kalimantan tengah (2,7 juta ha), Riau (2,2 juta ha), Kalimantan Barat (1,8 juta ha) dan

<sup>2</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta Selatan: Alfatih Quran (PT. Insan Media Pustaka), 2012).

<sup>3</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta Selatan: Alfatih Quran (PT. Insan Media Pustaka), 2012).



Sumatera Selatan (1,7 juta ha). Selain itu, ada Papua Barat (1,3 juta ha), Kalimantan Timur (0,9 juta ha) serta Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan yang masing-masing memiliki 0,6 juta ha.<sup>4</sup> Lahan gambut yang luas ini menghasilkan sumber daya air yang melimpah yaitu air gambut. Air ini masih banyak digunakan oleh masyarakat sebagai kebutuhan sehari-hari, keberadaan air ini sangat berpengaruh terhadap komposisi tanah gambut dan aktivitas masyarakat sekitar.<sup>5</sup> Karakteristik air ini berbeda dengan air pada umumnya, air gambut memiliki warna coklat hingga hitam pekat yang disebabkan oleh material organik yang berubah menjadi gambut.<sup>6</sup> Penggunaan air ini sebagai kebutuhan sehari-hari termasuk didalamnya untuk beribadah, dengan kemungkinan bahwa air tersebut dapat digunakan untuk berwudu atau sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai Pemanfaatan Air Gambut untuk Berwudu dalam Perspektif Fikih Taharah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum pemanfaatan air gambut untuk berwudu dalam perspektif fikih taharah?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan telaah buku, literatur catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Metode ini diawali dengan pengumpulan data, penarikan hipotesis (dapat tanpa hipotesis) dan secara langsung masuk ke proses penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan secara umum kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

Untuk mendukung kajian secara komprehensif terhadap permasalahan yang diangkat maka dilakukan telaah terhadap karya-karya ulama fiqih yang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang dikaji, diantaranya:

- a. Buku *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, jilid 1.<sup>7</sup> Buku ini membahas berbagai permasalahan fikih serta perbandingan mazhab, termasuk permasalahan taharah yang berkaitan dengan penelitian terhadap penggunaan air gambut untuk berwudu.
- b. Buku *al-Umm* jilid 1.<sup>8</sup> Buku ini menghimpun beberapa macam pembahasan termasuk fikih taharah, fikih perbandingan mazhab dan penggunaan dalil yang berhubungan dengan permasalahan. Buku ini memuat pembahasan yang diperlukan untuk keperluan penelitian.

---

<sup>4</sup> Katadata.co.id, "Luas Gambut Indonesia Terbesar Kedua Di Dunia," 2019, <https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/infografik/5e9a519433cb1/luas-gambut-indonesia-terbesar-kedua-di-dunia>.

<sup>5</sup> Erawati A'idah, Lia Destiarti, and Nora Indriawati, "Penentuan Karakteristik Air Gambut Di Kota Pontianak Dan Kabupaten Kuburaya," *Jurnal Kimia Khatulistiwa* 7, no. 3 (2018): 91–96.

<sup>6</sup> Yulia Morsa Said et al., "Karakteristik Fisika Dan Kimia Air Gambut Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi," *Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan* 11, no. 2 (Juni) (2019): 132–42.

<sup>7</sup> Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Rusyd Al-Qurthubi, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyatu Al-Muqtaṣid* (al-Qahirah: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994).

<sup>8</sup> Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al Umm* (al-Manṣurah: Dār Al-Wafa, 2001).



- c. Buku *al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu* jilid 1.<sup>9</sup> Buku ini memuat materi-materi dari beberapa mazhab, pada jilid ini pembahasan utama mengenai taharah, seperti pengertian taharah, alat untuk taharah dan jenis-jenis air dalam fikih taharah.
- d. Buku *al-Mulakhasu al-Fiqhī* jilid 1.<sup>10</sup> Dalam buku ini berisi tentang kitab taharah yang membahas seputar hukum bersuci, air dan hukum-hukum berwudu seperti syarat wudu, rukun-rukun wudu, sunnah wudu dan sifat wudu.
- e. Buku *Fathu al-Qarīb al-Mujīb fī Syarhi Alfaz al-Taqrīb*.<sup>11</sup> Buku ini merupakan buku membahas fikih secara garis besar, hal-hal yang dibahas didalamnya termasuk perihal taharah.
- f. Buku *Kitāb al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah* jilid 1.<sup>12</sup> Buku ini merupakan salah satu buku fikih yang membahas persoalan fikih taharah dengan keragaman pendapat dari empat mazhab fikih.
- g. Buku *Rauḍah al-Ṭalibīn wa Umdat al-Muftīn* jilid 1.<sup>13</sup> Buku ini salah satu buku referensi mazhab syafi’i yang memuat fikih taharah. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang air termasuk air yang meragukan dalam taharah.
- h. Buku *Kifāyatu al-Akhyar* jilid 1.<sup>14</sup> Dalam buku ini memuat pembahasan tentang hukum dan jenis-jenis air secara rinci sesuai dengan keperluan penelitian. Adapun literatur dari penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah:
  - a. Buku yang berjudul “Air Mutlak dalam Perspektif Ulama Sunni (Studi Komparatif)” dengan penerbit CV. Tristar Printing Mandiri dengan cetakan pertama pada Desember 2016. Buku ini merupakan tesis yang ditulis oleh Abd. Razak, buku ini membahas tentang bagaimana pemahaman ilmuwan tentang substansi air dan pemahaman ulama mazhab Sunni tentang air mutlak untuk menentukan tingkat keabsahan air.<sup>15</sup> Perbedaannya pada penelitian ini, penulis akan terfokus pada hukum satu jenis air yakni air gambut.
  - b. Jurnal yang berjudul “Karakteristik Fisika dan Kimia Air Gambut Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi” ditulis oleh Yulia Morsa Said, Yudi Achnopa, Wahyudi Zahar, Yudha Gusti Wibowo dalam Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan pada Juni 2019. Jurnal ini membahas tentang karakteristik dan kandungan yang terdapat pada daerah tersebut, penelitian pada jurnal ini juga untuk menilai kelayakan air gambut untuk digunakan dalam keperluan sehari-hari.<sup>16</sup>

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1985).

<sup>10</sup> Ṣālih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Al-Mulakhasu Al-Fiqhī* (Riyad: Dār Al-Āṣimah, 2002).

<sup>11</sup> Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ġāzi, *Fathu Al-Qarīb Al-Mujīb Fī Syarhi Alfaz Al-Taqrīb* (Beirut: DārIbni Al-Hazm, 2002).

<sup>12</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitāb Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazāhib Al-Arba’Ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002).

<sup>13</sup> Imam al-Nawawi, *Rauḍah Al-Ṭalibīn Wa Umdat Al-* (Damaskus: al-Maktab al-Islamī, 1991).

<sup>14</sup> Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu’min, *Kifāyatu Al-Akhyar Fi Halli Gāyati Al-Ikhtisār* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001).

<sup>15</sup> Abd Razak, *Air Mutlak dalam Perspektif Ulama Sunni ( Studi Komperatif )* (Banda Aceh: CV. Tristar Printing Mandiri, 2016).

<sup>16</sup> Said et al., “Karakteristik Fisika Dan Kimia Air Gambut Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.”



Perbedaannya pada penelitian ini, penulis akan membahas hukum air gambut untuk berwudu dalam fikih taharah.

- c. Jurnal yang berjudul “Penentuan Karakteristik Air Gambut di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya” yang ditulis oleh Erwita A’idah, Lia Destiarti, Nora Idiawati pada Jurnal Kimia Khatulistiwa pada tahun 2018. Jurnal ini membahas tentang penelitian air gambut di wilayah yang berbeda-beda untuk menentukan karakteristik air gambut meliputi kadar zat organik, kadar kesadahan, pH, kekeruhan dan daya hantar listrik.<sup>17</sup> Jurnal ini diambil untuk keperluan penelitian ini sebagai salah satu penentu keabsahan untuk berwudu dalam fikih taharah. Perbedaannya pada penelitian ini, penulis akan menggunakan karakteristik air gambut sebagai penentuan hukum dalam penggunaan air gambut dalam fikih taharah.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Air Gambut dan Pembentukannya

Air gambut merupakan salah satu air tanah atau air permukaan yang terdapat di daerah berawa maupun dataran rendah terutama di Sumatera dan Kalimantan.<sup>18</sup>

Gambut secara harfiah diartikan sebagai ongkongan sisa tanaman yang tertimbun dalam masa ratusan sampai bahkan ribuan tahun. Menurut *epistemologi*, gambut adalah material atau bahan organik yang tertimbun secara alami dalam keadaan basah berlebihan atau jenuh air, bersifat tidak mampat dan tidak atau hanya sebagian yang mengalami perombakan (*decomposed*).<sup>19</sup>

Gambut merupakan akumulasi sisa tumbuhan yang terdekomposisi sebagian dan terawetkan dalam kondisi aerasi tidak sempurna dan kadar air yang tinggi. Gambut dapat terakumulasi dimana pun jika kondisinya cocok, yaitu diareal dengan kelebihan curah hujan dan drainase yang buruk atau tergenang. Gambut terbentuk ketika bahan tumbuhan, biasanya di daerah berawa, terhambat untuk terdekomposisi secara sempurna karena lingkungan yang asam, kurang atau tidak mendukung adanya aktivitas mikroba. Pembentukan gambut tropika merupakan proses pembentukan biomassa dari sisa tumbuhan setempat lebih cepat dibandingkan dengan penguraian, maka terbentuklah lapisan bahan organik yang semakin tebal yang disebut tanah gambut.<sup>20</sup>

Akumulasi gambut dimulai dengan adanya permukaan lahan yang tergenang atau basah, bahan organik berlimpah dan kecepatan produksinya melebihi kecepatan pelapukannya. Muka air tanah yang tinggi akan menghambat dekomposisi aerob sisa tumbuhan, kemudian menumpuk menjadi gambut. Gambut yang terakumulasi pada cekungan disebut gambut topogen (*topogenous peat*) atau gambut air tanah (*groundwater peat*). Apabila cekungan dangkal maka endapan gambut akan segera

---

<sup>17</sup> Erwita A’idah, Lia Destiarti, and Nora Indiawati, “Penentuan Karakteristik Air Gambut Di Kota Pontianak Dan Kabupaten Kuburaya,” *Jurnal Kimia Khatulistiwa* 7, no. 3 (2018): 91–96.

<sup>18</sup> Erwita A’idah, Lia Destiarti, and Nora Indiawati, “Penentuan Karakteristik Air Gambut Di Kota Pontianak Dan Kabupaten Kuburaya,” *Jurnal Kimia Khatulistiwa* 7, no. 3 (2018): 91–96.

<sup>19</sup> Erni Novani, “Analisis Kadar Fe Dan Mn Pada Air Gambut Serta Keluhan Kesehatan Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Boho Kabupaten Samosir” (Universitas Sumatera Utara Medan, 2017).

<sup>20</sup> L. Budi Triadi and Parlinggoman Simanungkalit, “Monitoring Dan Upaya Mengendalikan Muka Air Pada Perkebunan Di Lahan Rawa Gambut Di Indonesia Monitoring and Water Table Control for Plantation On Peatland In Indonesia,” *Jurnal Teknik Hidraulik* 9, no. 1 (2018): 53–69.



muncul ke atas permukaan air dan kemudian bertambah tinggi dan tidak tergenang lagi. Gambut yang tubuh endapannya di atas muka air tanah dinamakan gambut ombrogen (*omibrogeneus peat*).

Beberapa endapan gambut, umumnya gambut topogen, seringkali mendapat pengayaan nutrisi yang dibawa oleh aliran air seperti ini bisa membentuk endapan yang dalam, terutama apabila pengendapannya diuntungkan oleh pergerakan tektonik lahan secara berangsur. Adapun gambut ombrogen umumnya tidak lagi mendapat pengayaan mineral nutrisi dari aliran air karena sebagian besar kandungan ar hanya berasal dari air hujan. Pelapukan pada gambut ombrogen ini pun terhambat karena tingginya kelembapan secara permanen di bawah tutupan rapat tajuk hutan dan muka air tanah dangkal yang biasanya stagnan.<sup>21</sup>

Sampai dengan akhir 1960an, lahan gambut belum banyak dimanfaatkan karena medan yang sulit ditempuh oleh lebatnya tutupan vegetasi serta permukaan tanah yang sangat lunak dan hampir selalu tergenang air. Pembukaan lahan skala menengah (100-200 ha) mulai dilakukan pada dekade 1970 an, sejalan dengan program transmigrasi dan pencetakan lahan pertanian pasang surut di daerah-daerah delta. Program ini banyak memberi pelajaran tentang budidaya pada lahan gambut, baik dari sisi kesuburan tanah, teknis pengairan dan pengolahan tanah, kecocokan komoditi sampai dengan pemasaran. Pembukaan lahan gambut secara besar- besaran pernah ditakukan padalahan 1000.000 ha di propinsi Kalimantan Tengah pada dekade 1990an.<sup>22</sup>

### **Jenis-Jenis Gambut**

a. Gambut berdasarkan proses pembentukannya:

1) Gambut ombrogen<sup>23</sup>

Jenis gambut ini adalah jenis lapisan tanah gambut yang sering dijumpai. Meski semua gambut ombrogen bermula sebagai gambut topogen, namun gambut ombrogen lebih tua umurnya. Pada umumnya, gambut ombrogen mempunyai lapisan yang lebih tebal hingga kedalamannya 20 meter, dan permukaan tanah gambutnya lebih tinggi daripada permukaan sungai di dekatnya. Gambut yang tubuh endapannya di atas muka air tanah disebut gambut ombrogen. Kecepatan akumulasi gambut berbeda-beda termasuk perkembangannya. Pada permulaan pembentukan endapan gambut bertambah rata-rata 2,5 sampai dengan 4,5 mm/tahun dan hanya kira-kira 0,5 mm/tahun pada gambut ombrogen yang sudah berkembang.

2) Gambut topogen<sup>24</sup>

Gambut topogen adalah jenis gambut yang pembentukannya dipengaruhi oleh keadaan topografi (cekungan) dan air tanah, lapisan tanah gambut yang

---

<sup>21</sup> Sari Marlina, "Tata Air Dan Kerentanan Lingkungan Lahan Gambut," *Media Ilmiah Teknik Lingkungan 2* (2017): 25–34.

<sup>22</sup> Sari Marlina, "Tata Air Dan Kerentanan Lingkungan Lahan Gambut," *Media Ilmiah Teknik Lingkungan 2* (2017): 25–34.

<sup>23</sup> Sari Marlina, "Tata Air Dan Kerentanan Lingkungan Lahan Gambut," *Media Ilmiah Teknik Lingkungan 2* (2017): 25–34.

<sup>24</sup> Sari Marlina, "Tata Air Dan Kerentanan Lingkungan Lahan Gambut," *Media Ilmiah Teknik Lingkungan 2* (2017): 25–34.



terbentuk karena genangan air yang terhambat drainasenya pada tanah-tanah cekung di belakang pantai, di pedalaman atau pegunungan. Gambut topogen biasanya hingga 4 meter saja, tidak begitu asam airnya dan relatif subur dengan zat hara yang berasal dari lapisan tanah mineral di dasar cekungan, air sungai, sisa-sisa tumbuhan, dan air hujan. Gambut topogen relatif tidak banyak dijumpai di Indonesia. Beberapa endapan, umumnya gambut topogen, seringkali mendapat pengayaan nutrisi yang dibawa oleh aliran air di bagian hulu.

3) Gambut pegunungan

Gambut yang pembentukannya dipengaruhi oleh gunung atau bukit, biasanya gambut ini lebih subur daripada gambut topogen.

b. Gambut berdasarkan bahan penyusunnya:

1) Gambut lumutan (*Sedimentary/Moss Peat*)

Jenis gambut yang tersusun dari campuran tanaman air dari *family Liliaceae*, termasuk plankton dan sejenisnya.

2) Gambut seratan (*Fibrous/Sedge peat*)

Gambut yang tersusun dari tanaman sphagnum dan sejenisnya.

### Karakteristik Air Gambut

Karakteristik air gambut adalah:<sup>25</sup>

- a. Nilai pH yang rendah.
- b. Intensitas warna yang tinggi (berwarna merah kecoklatan).
- c. Kandungan zat organik yang tinggi.
- d. Kandungan kation yang rendah.
- e. Keekeruhan dan kandungan partikel tersuspensi yang rendah.

Air gambut mengandung senyawa organik terlarut yang menyebabkan air menjadi berwarna dan bersifat asam. Senyawa organik tersebut adalah asam humus yang terdiri dari asam humat, asam sulvat, dan humin. Asam humus adalah senyawa organik dengan berat molekul tinggi dan berwarna coklat sampai kehitaman.<sup>26</sup> Namun air gambut sendiri di beberapa tempat memiliki karakteristik yang berbeda.<sup>27</sup>

Sekitar 50% sampai 75% dari total tanah gambut mengandung bahan organik tanah (*soil organic matter*) dan sekitar 75% dari bahan organik tanah terdiri dari senyawa humus. Humus memiliki komposisi kimia, struktur dan gugus fungsi yang bisa berubah sesuai dengan bahan awal pembentuk, usia dan kondisi lingkungan selama proses humifikasi. Berdasarkan kemampuan kelarutan dalam air, humus terbagi menjadi asam humat, asam fulvat dan asam himatomelanik.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Kiswanto Kiswanto et al., "Pengolahan Air Gambut Menjadi Air Bersih Secara Kontinyu Di Desa Peunaga Cut Ujong," *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* 17, no. 416 (2019): 6–15, doi:10.54911/litbang.v17i0.102.

<sup>26</sup> Kiswanto Kiswanto et al., "Pengolahan Air Gambut Menjadi Air Bersih Secara Kontinyu Di Desa Peunaga Cut Ujong," *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* 17, no. 416 (2019): 6–15, doi:10.54911/litbang.v17i0.102.

<sup>27</sup> A'idah, Destiarti, and Indiwati, "Penentuan Karakteristik Air Gambut Di Kota Pontianak Dan Kabupaten Kuburaya."

<sup>28</sup> Diah Wulandary Rousdy, Program Studi Biologi, and Universitas Tanjungpura, "Waktu Pemberian Asam Humat Tanah Gambut Kalimantan Sebagai Antiinflamasi Telapak Kaki Mencit Yang Diinduksi Karaginan" 6 (2017): 228–32.





Berdasarkan kelarutannya dalam alkali dan asam, asam humus dibagi dalam tiga fraksi utama<sup>29</sup> yaitu:

a. Asam humat

Asam humat atau humus dapat didefinisikan sebagai hasil akhir dekomposisi bahan organik oleh organisme secara aerobik. Ciri-ciri dari asam humus ini antara lain:

- 1). Asam ini mempunyai berat molekul 10.000 hingga 100.000 g/mol. Merupakan makromolekul aromatik kompleks dengan asam amino, gula amino, peptid, serta komponen alifatik yang posisinya berada antara kelompok aromatik.
- 2). Merupakan bagian dari humus yang bersifat tidak larut dalam air pada kondisi  $\text{pH} < 2$  tetapi larut pada  $\text{pH}$  yang lebih tinggi.
- 3). Bisa diekstraksi dari tanah dengan bermacam reagen dan tidak larut dalam larutan asam. Asam humat adalah bagian yang paling mudah diekstrak diantara komponen humus lainnya.
- 4). Mempunyai warna yang bervariasi mulai dari coklat pekat sampai abu-abu pekat.
- 5). Humus tanah gambut mengandung lebih banyak asam humat. Asam humus merupakan senyawa organik yang sangat kompleks, yang secara umum memiliki ikatan aromatik yang panjang dan nonbiodegradable yang merupakan hasil oksidasi dari senyawa lignin (gugus fenolik).

b. Asam fulvat

Asam fulvat merupakan senyawa asam organik alami yang berasal dari humus, larut dalam air, sering ditemukan dalam air permukaan dengan berat molekul yang rendah yaitu antara rentang 1000 hingga 10.000. Bersifat larut dalam air pada semua kondisi  $\text{pH}$  dan akan berada dalam larutan setelah proses penyisihan asam humat melalui proses asidifikasi. Warnanya bervariasi mulai dari kuning sampai kuning kecoklatan.

c. Humin

Kompleks humin dianggap sebagai molekul paling besar dari senyawa humus karena rentang berat molekulnya mencapai 100.000 hingga 10.000.000. Sedangkan sifat kimia dan fisika humin belum banyak diketahui.

Intensitas warna yang tinggi disebabkan oleh kandungan bahan organik terlarut yang dihasilkan dari pelapukan sisa tumbuhan. Kualitas air gambut terlihat dari kepekatan bahan organik terlarut di dalam air tersebut umumnya dalam bentuk asam organik hasil dekomposisi tumbuhan berupa asam organik asam, sehingga semakin tinggi kandungan bahan organik, semakin pekat warna air dan keasaman semakin meningkat. Oleh karena itu, kepekatan bahan organik pada air gambut bisa menjadi tolak ukur tingkat keasaman air gambut. Umumnya air gambut memiliki  $\text{pH}$  dibawah 6 sedangkan pada air gambut yang pekat nilai  $\text{pH}$  bisa mencapai 3,5. Ciri lainnya adalah kandungan unsur-unsur mineral yang sedikit. Nilai DHL yang berkisar selitar 50i S. kandungan kation dan anion (Na K, Ca. Mg) ( $\text{HCO}_3$   $\text{H}_2\text{SO}_4$ , HCl) utama di dalam air gambut lebih kecil dari yang semestinya terdapat pada air mineral normal untuk nilai

---

<sup>29</sup> EDO HANDIKA, "Pembuatan Alat Pengolahan Air Gambut Menjadi Air Bersih Skala Rumah Tangga (Studi Kasus Air Gambut Di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman)" (Sekolah Tinggi Teknologi Industri ( STTIND ) PADANG, 2018).



DHL yang sama. Sebagian nilai DHL pada air gambut didapat dari daya hantar listrik dari muatan koloid organik.<sup>30</sup>

Kandungan yang berada dalam air gambut sendiri dapat berbeda karakteristiknya, hal ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa hal seperti, tempat, ketebalan atau kedalaman gambut, jenis gambut, bentuk dan hal lainnya.

Komposisi kimia penting lainnya yang khas adalah kandungan unsur mineral. Pada bagian permukaan, kandungan Ca lebih besar Mg sedangkan pada lapisan mineral batuan alas kandungan Mg lebih besar dari Ca. Hal ini memperlihatkan bahwa Mg berasal dari batuan Ca berasal dari mineralisasi bahan organik. Air gambut mengandung CN ratio yang relatif tinggi terutama pada gambut yang tingkat pelapukannya tinggi. Gambut umumnya memiliki kandungan litor rendah terutama bila bahan asal kayunya sedikit.

Gambut dapat terbentuk dalam keadaan jenuh air sedikitnya selama 30 hari atau lebih, dengan ketebalan akumulatif  $\geq 40$  cm tergantung dari tingkat dekomposisi bahan gambut dari bobot jenisnya. Seharusnya gambut tersebut secara alamiah terendam air, karena gambut dapat terbentuk jika terendam minimal selama 30 hari atau lebih.<sup>31</sup>

Derajat keasaman (pH) merupakan suatu parameter fisis yang digunakan untuk menyatakan intensitas keadaan asam atau basa suatu larutan. Parameter pH harus dipertimbangkan karena derajat keasaman air mempengaruhi aktivitas pengolahan yang akan dilakukan misalnya disinfeksi, koagulasi kimiawi, pelunakan air dan dalam pencegahan korosi. Air bersifat asam apabila  $\text{pH} < 7$ , air dengan nilai  $\text{pH} = 7$  adalah netral, sedangkan  $\text{pH} > 7$  dikatakan kondisi air bersifat basa. Tinggi atau rendahnya pH pada air tidak berpengaruh pada kesehatan, akan tetapi apabila air dengan  $\text{pH} < 6,5$  akan menyebabkan korosi pada metal yang melarutkan unsur-unsur timbal, tembaga, kadmium yang bersifat beracun. Demikian pula jika  $\text{pH} > 8,5$  yang bersifat basa dapat membentuk endapan (kerak) pada pipa air yang terbuat dari metal.<sup>32</sup>

### **Penggunaan Air Gambut untuk Kebutuhan Sehari-hari dalam Masyarakat**

Gambut dan tanah gambut memiliki beberapa fungsi, lahan gambut yang subur dapat direklamasi menjadi lahan pertanian, sedangkan yang kurang subur umumnya dimanfaatkan sebagai lahan kehutanan dan daerah lindung untuk penyangga hidrologi. Sebagai bahan, gambut memiliki kegunaan yang bernilai untuk industri, seperti misalnya sebagai media pembibitan, bahan baku untuk karbon aktif, penukar kation, dan sumber energi. Salah satu komponen utama gambut adalah air. Lahan gambut memiliki penyebaran yang luas di Indonesia, sehingga menghasilkan salah satu sumber air yang berlimpah. Secara kuantitas, air gambut berpotensi menjadi sumber air untuk dimanfaatkan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti memasak,

---

<sup>30</sup> Sari Marlina, "Tata Air Dan Kerentanan Lingkungan Lahan Gambut," *Media Ilmiah Teknik Lingkungan* 2 (2017): 25–34.

<sup>31</sup> Norhalimah Norhalimah, Muhammad Ruslan, and Suyanto Suyanto, "Analisis Tinggi Muka Air Tanah Dan Pemetaannya Di Lahan Gambut Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang Kalimantan Selatan," *Jurnal Sylva Scientiae* 4, no. 4 (2021): 751, doi:10.20527/jss.v4i4.3953.

<sup>32</sup> Juandi Juandi M et al., "Teknologi Pengolahan Air Gambut Menjadi Air Bersih Dengan Sistem Koagulan Dan Filtrasi Di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kampar," *Unri Conference Series: Community Engagement* 1 (2019): 325–32, doi:10.31258/unricsce.1.325-332.



mandi, minum dan kebutuhan penting lainnya. Namun secara kualitas, air gambut tidak memenuhi syarat kesehatan yang ditinjau dari segi fisik, kimia, dan biologi. Kandungan logam berat pada air gambut dapat menyebabkan keracunan, alergi dan sakit pada kulit, muntah-muntah, pusing, kanker, bahkan kematian.<sup>33</sup>

Beberapa karakteristik tidak memenuhi syarat air bersih<sup>34</sup> yaitu:

1. Segi estetika yaitu dengan adanya warna, kekeruhan dan bau pada air gambut akan mengurangi efektifitas usaha desinfeksi, karena mikroba terlindung oleh zat padat tersuspensi, baik yang bersifat anorganik maupun yang organik. Hal ini tentu berbahaya bagi kesehatan bila terdapat mikroba yang pathogen.
2. pH rendah pada air gambut menyebabkan air terasa asam yang dapat menimbulkan kerusakan gigi dan sakit perut.
3. Kandungan zat organik yang tinggi dapat menjadi sumber makanan bagi mikroorganisme dalam air yang dapat menimbulkan bau apabila zat organik tersebut terurai secara biologis dan jika dilakukan desinfeksi dengan larutan klor akan membentuk senyawa *organoklorine* yang bersifat karsinogenik.
4. Tingginya kadar besi (Fe) pada air merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat, karena selain mengurangi segi estetika, juga mengurangi efektifitas usaha desinfeksi karena mikroba terlindung oleh zat tersuspensi. Tingginya kadar besi pada air menyebabkan air berwarna merah kecoklatan dan berbau logam sehingga menimbulkan keengganan untuk mengkonsumsinya.
5. Endapan mangan (Mn) akan memberikan noda-noda pada bahan/benda-benda yang berwarna putih. Adanya unsur ini dapat menimbulkan bau an rasa pada minuman.

Kondisi lain yang kurang menguntungkan dari segi penggunaan air gambut dari segi kesehatan<sup>35</sup> adalah:

1. Kadar keasaman pH yang rendah dapat menyebabkan kerusakan gigi dan sakit perut.
2. Kandungan bahan organik yang tinggi dapat menjadi sumber makanan bagi mikroorganisma dalam air, sehingga dapat menimbulkan bau apabila bahan organik tersebut terurai secara biologi.
3. Apabila dalam pengolahan air gambut tersebut trihalometan (THM'S) seperti senyawa argonoklor yang dapat bersifat karsinogenik (kelarutan logam dalam air semakin tinggi bila pH semakin rendah).
4. Ikatannya yang kuat dengan logam (besi dan mangan) menyebabkan kandungan logam dalam air tinggi dan dapat menimbulkan kematian bila dikonsumsi secara terus menerus.

Oleh karena itu dilakukan upaya pengolahan air gambut agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih dan nantinya memenuhi persyaratan kualitas air yang diberlakukan oleh PERMENKES RI No. 32 Tahun 2017 Tentang Higiene Sanitasi. Air

---

<sup>33</sup> Said et al., "Karakteristik Fisika Dan Kimia Air Gambut Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi."

<sup>34</sup> Emi Roslinda and Gusti Hardiansyah, "Teknologi Multi Media Filter Untuk Memproduksi Air Bersih Di Lahan Gambut," *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)* 3, no. 1 (2019): 141, doi:10.30595/jppm.v3i1.3123.

<sup>35</sup> Ibid.



untuk keperluan higiene sanitasi tersebut digunakan untuk pemeliharaan kebersihan perorangan seperti mandi dan sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian. Selain itu air untuk keperluan higiene sanitasi dapat digunakan sebagai bahan baku air minum.

### **Hukum Air Gambut untuk Berwudu dalam Perspektif Fikih Taharah**

Air gambut merupakan air yang banyak terdapat di Indonesia. Untuk pemanfaatan air gambut dalam sehari-hari terbagi menjadi dua, yaitu air gambut sebelum diolah menjadi air bersih dan air gambut setelah diolah menjadi air bersih. Hal inilah yang menjadi dasar dalam penentuan hukum pemanfaatannya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa air yang dapat digunakan untuk berwudu adalah air suci menyucikan, baik dari langit seperti hujan, lelehan salju dan embun, atau air yang mengalir di bumi, seperti air sungai, mata air, sumur, dan laut.

#### **1. Penggunaan air gambut sebelum diolah menjadi air bersih untuk berwudu**

Air gambut merupakan merupakan salah satu air tanah yang memiliki ciri khas dari mulai rasa, bau, maupun warna. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Furqan/25:48

... وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٤٨)

Terjemahnya:

dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih.<sup>36</sup>

Kemudian Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Mukminun/23:18

... وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ...

Terjemahnya:

Dan Kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi.<sup>37</sup>

Ayat diatas secara tidak langsung menyiratkan bahwa air tanah merupakan air suci menyucikan. Air gambut sendiri merupakan salah satu jenis air tanah, sehingga dapat dikategorikan sebagai air mutlak atau air suci menyucikan. Namun terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan air suci menyucikan menjadi makruh ataupun haram. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa air gambut merupakan salah satu sumber daya air dengan kualitas rendah yang akan menyebabkan lingkungan tidak sehat dan membahayakan kesehatan, seperti karies gigi, kanker dan penyakit lainnya.

Dalam fikih taharah terdapat pembagian tentang hukum penggunaan air mutlak atau suci menyucikan, salah satunya yaitu haram.<sup>38</sup> Air suci menyucikan tapi haram penggunaannya salah satunya adalah air yang dapat menimbulkan bahaya atau penyakit.

<sup>36</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta Selatan: Alfatih Quran (PT. Insan Media Pustaka), 2011) .

<sup>37</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta Selatan: Alfatih Quran (PT. Insan Media Pustaka), 2011) .

<sup>38</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitāb Al-Fiqh 'Ala Al-Mazāhib Al-Arba'Ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002).



حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرِ الْجَعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ،  
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.<sup>39</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah berkata kepada kami Ma'mar dari Jabir Al Ju'fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain." (HR Ibnu Majah, No 2340 dan 2341)

Melakukan segala sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain pada dasarnya tidak boleh. Oleh karena itu, air gambut merupakan air suci menyucikan tapi haram penggunaannya untuk berwudu.

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا شَمَسَتْ مَاءً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَا فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ.<sup>40</sup>

Artinya:

Sesungguhnya 'Aisyah memanaskan air untuk Rasulullah. Lalu Nabi bersabda: "Jangan berbuat seperti itu, hai 'Aisyah. Hal itu bisa menyebabkan penyakit kusta (HR. Al-Baihaqi)

Berdasarkan hadis ini beberapa ulama dari kalangan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa air yang dipanaskan melalui sinar matahari, hukum air tersebut adalah makruh. Namun hal ini masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum air itu sendiri bahwa hadis di atas tidak menyatakan langsung tentang hukum air tersebut, namun tinjauannya pada unsur kesehatan saja.

Berbeda dengan air yang dipanaskan dengan matahari tersebut, akibat penggunaan dari air gambut sendiri sudah dipastikan melalui banyak penelitian.<sup>41</sup> Walaupun akibat dari penggunaan tersebut baru dirasakan setelah penggunaan jangka panjang, namun ini tidak menutup kemungkinan terjadi reaksi alergi dari air tersebut. Namun melalui beberapa penelitian, terdapat air gambut yang memiliki tingkat pH yang masih terhitung normal untuk digunakan. Air gambut tersebut hukumnya mubah digunakan kecuali dalam penggunaan jangka panjang atau terus menerus. Hal ini dikarenakan sebagai tindakan berhati-hati dalam penggunaan air gambut yang memiliki zat organik yang tinggi.

Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa penggunaan air gambut untuk berwudu hukumnya haram jika menggunakan air gambut dengan pH rendah dan kandungan zat organik yang tinggi sehingga membahayakan kesehatan. Dan dapat menjadi mubah jika air gambut tersebut memiliki tingkat pH yang bisa dikategorikan normal, namun makruh jika digunakan jangka panjang, hal ini sebagai bentuk kehati-hatian.

<sup>39</sup> Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, Cet, I (Kairo: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, 1953).

<sup>40</sup> Abdurrahman ibnu Ali ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Al-Jauzi, *Kitāb Al-Mauḍū'āt Min Al-Ahādits Al-Marfu'āt* (Riyāḍ: Maktabah Adhwāu as-Salaf, 1997).

<sup>41</sup> Said et al., "Karakteristik Fisika Dan Kimia Air Gambut Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi."



2. Penggunaan air gambut setelah diolah menjadi air bersih untuk berwudu.

Sebagai salah satu air yang secara kuantitas berpotensi menjadi sumber air berlimpah, berbagai sistem pengolahan air gambut menjadi air bersih terus berkembang. Melalui proses pengolahan ini, air gambut mengalami perubahan yang cukup besar seperti, air gambut menjadi lebih jernih, kualitas air meningkat termasuk bau, rasa dan kandungannya. Beberapa metode filtrasi air gambut yaitu sistem koagulan dan filtrasi dengan menggunakan media batu apung (*pumice*) dan pasir kuarsa untuk menyaring air.<sup>42</sup> dan sistem campuran kapur tohor, tawas dan PAC dalam kemasan osmofilter.<sup>43</sup> Untuk berbagai macam sistem pengolahan merupakan bagian dari penyesuaian zaman, selama campuran bukan dari benda najis maka itu tidak dipermasalahkan.

Pada awalnya, air gambut merupakan air suci mensucikan tapi dikarenakan air gambut mengandung zat berbahaya maka statusnya menjadi air suci menyucikan tapi haram atau makruh penggunaannya dan bisa menjadi mubah dengan ketentuan tertentu. Dalam fikih taharah, status hukum air dapat berubah karena dipengaruhi oleh faktor lain. Misalnya benda-benda suci seperti susu, kopi ataupun dari sesuatu yang bernajis dengan adanya perubahan dari warna, rasa, dan bau.

Proses filtrasi ini menyebabkan hilangnya *'illat*-nya, sedangkan hukum itu berlaku jika *'illat*-nya ada dan sebaliknya, sehingga status hukum air gambut menjadi air suci menyucikan yang penggunaannya diperbolehkan. Langkah filtrasi air gambut merupakan salah satu upaya atas urgensi kebutuhan air yang semakin meningkat, dan sebagai langkah adaptif.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَاَرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ أَفْقُوها وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوها.<sup>44</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dari Maimunah *radhiyallahu 'anhum* dia berkata; Nabi saw. pernah di tanya mengenai seekor tikus yang terjatuh di minyak samin, beliau bersabda: "Buanglah tikus itu dan sesuatu yang ada disekitarnya, lalu makanlah minyak samin tersebut."

Maksud dari pernyataan Nabi saw. bermakna bahwa penghilangan najis atau *'illat* yang ada ditempat itu telah menyebabkan sucinya bagian lain. Oleh karena itu, air gambut yang telah diolah atau difiltrasi adalah air suci menyucikan yang bisa digunakan untuk bersuci atau berwudu, dengan ketentuan berdasarkan uji laboratorium bahwa air gambut yang telah difiltrasi tersebut tidak membahayakan manusia. Dengan melihat pada tujuan proses air dan persyaratan air bersih, maka bisa dipahami bahwa air yang

<sup>42</sup> Juandi M et al., "Teknologi Pengolahan Air Gambut Menjadi Air Bersih Dengan Sistem Koagulan Dan Filtrasi Di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kampar."

<sup>43</sup> Rahma Liani et al., "Peningkatan Kualitas Air Gambut Menggunakan Dosis Campuran Kapur Tohor, Tawas Dan Pac Dalam Kemasan Osmofilter," no. November (2019): 701-7.

<sup>44</sup> Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 2001).



telah diproses itu masih dianggap air mutlak, karena yang dilakukan dalam prosesnya bertujuan untuk membersihkan air dari zat-zat yang tidak sehat.

Dengan alasan ini, maka air yang diproses secara kimia ini bisa digunakan untuk bersuci apabila zat kimia yang dicampur kedalamnya tidak melebihi dari volume air yang akan difiltrasi. Namun apabila kadar campuran itu melebihi volume air, maka air tersebut tidak lagi dianggap air bersih. Oleh karena itu, status air yang demikian itu apakah ia mutlak atau tidak harus dilihat sejauh mana proses penyaringan itu dilakukan, dan bukan berdasarkan hasil produknya.

Namun seandainya air gambut yang telah diolah tersebut masih mengandung zat membahayakan atau proses filtrasi tidak sempurna sehingga membahayakan kesehatan. Maka air tersebut tetap pada hukum awal yaitu air suci mensucikan tapi haram dalam penggunaannya.

Dalam pandangan ahli fiqih, jika air bercampur dengan sesuatu yang suci, dan tidak mengubah warna, rasa, atau baunya, maka ia tetap dianggap sebagai air mutlak yang boleh digunakan untuk bersuci. Tetapi jika berubah salah satu dari tiga sifat itu, maka menurut pendapat ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali, ia adalah air suci dan menyucikan selagi tidak dimasak, atau sifat air itu berkurang.<sup>45</sup> Namun, proses pengolahan gambut sendiri menggunakan teknologi sebagai bentuk perkembangan zaman, beberapa jenis pengolahan air gambut menggunakan bahan-bahan yang dapat dipisahkan.

Dalam pandangan ulama fikih, salah satunya adalah ulama Maliki, mereka mengatakan bahwa air masih dianggap suci dan menyucikan meskipun tergenang lama, mengalir diatas sesuatu benda, menghasilkan sesuatu seperti berlumut, ulat, dan ikan hidup bercampur dengan sesuatu yang biasanya tidak dapat dipisahkan atau bercampur dengan sesuatu yang dipisahkan. Dan menurut pendapat mazhab ini, air tetap dianggap suci menyucikan, meskipun terjadi perubahan karena bercampur dengan tanah yang dibuang ke dalamnya. Ulama Maliki menghukumi bahwa semua bagian tanah seperti belerang, besi, dan tembaga, tidak dapat menghilangkan sifat menyucikan pada air, sekalipun bahan-bahan itu dibuang dengan sengaja ke dalam air.<sup>46</sup>

Adapun ulama syafi'i berpendapat bahwa air tetap dianggap suci menyucikan jika mengalami sedikit perubahan yang disebabkan benda suci. Perubahan ini tidak mempengaruhi nama air sebagai air mutlak, meskipun diragukan banyak atau sedikitnya perubahan pada air tersebut. Karena, biasanya air tidak dapat terhindar dari percampuran dan perubahan seperti ini.<sup>47</sup>

Dalam pandangan ulama Hambali sama seperti ulama Syafi'i, mereka mengatakan bahwa air tetap dianggap suci menyucikan, meskipun air berubah karena tergenang lama, atau berubah karena benda yang sudah ada ditempat tergenangnya atau tempat mengalirnya, atau berubah karena bercampur dengan sesuatu yang dapat dipisahkan, atau disebabkan bau bangkai yang ada disebelahnya. Karena, semua itu sulit dielakkan.

Kesimpulannya, air tetap suci jika bercampur dengan sesuatu yang suci dan berkemungkinan dapat dipisahkan antara air dan benda tersebut, dan juga merupakan

<sup>45</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1985).

<sup>46</sup> Mālik bin Anas bin Mālik Al-Aṣbahi, *Al-Muwāṭa*, 1st ed. (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004).

<sup>47</sup> Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Ikhtilāf Al-Ḥadīṣ* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990).



benda yang biasa berada di sekeliling air seperti kayu, batu, tanah. Hal ini tidak merubah atau mempengaruhi kesucian air tersebut sehingga dapat digunakan untuk berwudu. Jika terjadi perubahan warna yang disebabkan oleh benda yang berada disekitar air atau perubahan yang disebabkan oleh lingkungan sekitar, maka air tersebut adalah suci, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tidak boleh melebihi volume air.

Begitupun air yang bercampur dengan benda yang dapat dipisahkan seperti minyak dan jenis-jenis minyak lainnya, tar, lilin, bahan-bahan keras yang suci seperti ranting kayu, kapur barus jika benda-benda tersebut memang tidak rusak atau tidak hancur di dalam air. Sistem filtrasi air gambut menggunakan bahan-bahan yang rata-rata suci menyucikan dan dapat dipisahkan.

Tingkat atau kadar air yang akan digunakan untuk bersuci tidak harus seperti air yang diminum seperti suci dan memiliki nilai kesehatan. Meskipun secara syar'i, semua air yang boleh untuk bersuci boleh juga untuk diminum, jika tidak berbahaya bagi kesehatan.

Oleh karena itu, penggunaan air untuk bersuci tentu berbeda kadar higienis dengan higienis air untuk dikonsumsi. Kadar air yang dikonsumsi didasari pada manfaat dan kesehatan, sementara untuk bersuci cukup air bersih saja dan suci. Oleh karena itu, penggunaan air untuk bersuci tidak harus menimbulkan efek apa-apa terhadap kesehatan, itulah perbedaan air yang dikonsumsi dan air untuk bersuci. Akan tetapi, air yang digunakan harus tidak berbahaya bagi kesehatan walaupun tingkat higienis air yang dikonsumsi berbeda dengan air untuk bersuci.

Dengan demikian, penggunaan air untuk bersuci walaupun tidak mempertimbangkan dari segi memberi manfaat pada kesehatan, namun air yang digunakan untuk bersuci haruslah air yang aman dan tidak menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan atau merugikan kesehatan, sebagaimana agama yang selalu mengutamakan keselamatan, dan dalilnya pada hadis tentang air *musyammamas* yang telah disebutkan di awal.

Agama juga mengutamakan kesehatan bagi manusia. Pendekatan dari sisi kesehatan dipandang substansial dan perlu dipertimbangkan pada saat akan menggunakan air tersebut, syariat Islam sangat memperhatikan kebersihan dan kesehatan, hal ini terlihat dari taharah (bab tersebut) yang selalu terdapat dalam buku-buku fikih. Mulai dari membersihkan kotoran dari najis, mandi, membersihkan diri setelah buang air besar ataupun kecil, termasuk di dalamnya masalah wudu.

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ آمِنًا فِي سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حَيَّرَتْ لَهُ الدُّنْيَا.<sup>48</sup>

Artinya:

“Dari barangsiapa di antara kamu masuk pada waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman pada keluarganya, dia memiliki makanan pokoknya pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya.” [HR Ibnu Majah, no. 4141; dan lain-lain; dihasankan oleh Syaikh Al Albani di dalam Shahih Al Jami’ush Shaghir, no. 5918]

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan air gambut yang telah diolah menjadi air bersih untuk berwudu hukumnya mubah. Filtrasi air gambut dengan

<sup>48</sup> Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, Cet, I (Kairo: Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyah, 1953).





menggunakan cara-cara tertentu merupakan bagian dari perkembangan zaman sebagai bentuk penyelamatan terhadap kebutuhan air bersih di daerah-daerah lahan gambut.

Akan tetapi keputusan hukum yang ditetapkan ini, belum mempertimbangkan kemampuan adaptasi yang berkemungkinan dimiliki oleh warga sekitar lahan gambut. Sistem tubuh manusia yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi sehingga memiliki kekebalan tertentu pada suatu zat atau keadaan dan lain sebagainya bisa menjadi alasan diperbolehkan untuk menggunakan air gambut. Adapun hukum yang telah diputuskan dan dijelaskan sebelumnya, berlaku untuk umum baik yang tinggal di sekitar lahan gambut ataupun yang bukan di sekitar lahan gambut.

## KESIMPULAN

Setelah penulis menganalisis pokok permasalahan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah pemanfaatan air gambut secara mentah atau belum diolah untuk berwudu hukumnya bisa mubah, makruh atau haram tergantung dari kandungan dari air gambut itu sendiri, dikarenakan air gambut memiliki kandungan yang berbahaya bagi kesehatan, walaupun air gambut sendiri merupakan air tanah yang hukum asalnya suci menyucikan. Penggunaan air gambut setelah diolah atau difiltrasi untuk berwudu hukumnya boleh. Hal ini disebabkan, pada hasil pengolahan air gambut atau filtrasi air gambut, kualitas air gambut meningkat sehingga terpenuhinya persyaratan air bersih. *'Illat* yang menjadikan air gambut haram penggunaannya telah hilang, maka air gambut menjadi air suci menyucikan dan penggunaannya diperbolehkan. Keputusan hukum tentang pemanfaatan air ini belum mempertimbangkan kemampuan adaptasi yang berkemungkinan dimiliki masyarakat sekitar lahan gambut.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'idah, Erawati, Lia Destiarti, and Nora Indriawati. "Penentuan Karakteristik Air Gambut Di Kota Pontianak Dan Kabupaten Kuburaya." *Jurnal Kimia Khatulistiwa* 7, no. 3 (2018): 91–96.
- Al-Ashbahi, Malik bin Anas bin Malik. *Al-Muwāṭa*. 1st ed. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.
- Al-Bukhaari, Muhammad bin Ismaail bin Ibrahim bin al-Mugirah. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 2001.
- Al-Fauzan, Ṣalih bin Fauzan bin Abdullah. *Al-Mulakhaṣu Al-Fiqhī*. Riyad: Dār Al-Ashimah, 2002.
- Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim bin Muhammad. *Fathu Al-Qarīb Al-Mujīb Fī Syarḥi Alfaz Al-Taqrīb*. Beirut: Dār Ibnī Al-Hazm, 2002.
- Al-Jauzi, Abdurrahman ibnu Ali ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu. *Kitaab Al-Mauḍuaat Min Al-Ahaadits Al-Marfuaat*. Riyad: Maktabah Adhwaau as-Salaf, 1997.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazāhib Al-Arba'Ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002.
- Al-Qurthubi, Al Imam Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Rusyd. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyatu Al-Muqtaṣid*. al-Qahirah: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994.
- Al-Quzwaini, Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah. *Sunan Ibnu Mājah*. Cet, I. Kairo: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, 1953.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al Umm*. al-Manshurah: Dār Al-Wafa, 2001.



- . *Ikhtilāf Al-Ḥadīṣ*. Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1990.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1984.
- HANDIKA, EDO. “PEMBUATAN ALAT PENGOLAHAN AIR GAMBUT MENJADI AIR BERSIH SKALA RUMAH TANGGA (Studi Kasus Air Gambut Di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman).” Sekolah Tinggi Teknologi Industri ( STTIND ) PADANG, 2018.
- Juandi M, Juandi, Usman Malik, Salomo Salomo, and Antonius Surbakti. “Teknologi Pengolahan Air Gambut Menjadi Air Bersih Dengan Sistem Koagulan Dan Filtrasi Di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kampar.” *Unri Conference Series: Community Engagement 1* (2019): 325–32. doi:10.31258/unricsce.1.325-332.
- Katadata.co.id. “Luas Gambut Indonesia Terbesar Kedua Di Dunia,” 2019. <https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/infografik/5e9a519433cb1/luas-gambut-indonesia-terbesar-kedua-di-dunia>.
- Kiswanto, Kiswanto, Wintah Wintah, Nur laila Rahayu, and Endah Sulistiyowati. “Pengolahan Air Gambut Menjadi Air Bersih Secara Kontinyu Di Desa Peunaga Cut Ujong.” *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* 17, no. 416 (2019): 6–15. doi:10.54911/litbang.v17i0.102.
- Liani, Rahma, Mahasiswa Program, Doktor Ilmu, and Lingkungan Universitas. “Peningkatan Kualitas Air Gambut Menggunakan Dosis Campuran Kapur Tohor, Tawas Dan Pac Dalam Kemasan Osmofilter,” no. November (2019): 701–7.
- Marlina, Sari. “Tata Air Dan Kerentanan Lingkungan Lahan Gambut.” *Media Ilmiah Teknik Lingkungan 2* (2017): 25–34.
- Muʿmin, Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul. *Kifāyatu Al-Akhyar Fi Halli Ghaayati Al-Ikhtishar*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2001.
- Nawawi, al Imam al. *Rauḍah Al-Ṭalibīn Wa Umdat Al-*. Damaskus: al-Maktab al-Islamī, 1991.
- Norhalimah, Norhalimah, Muhammad Ruslan, and Suyanto Suyanto. “Analisis Tinggi Muka Air Tanah Dan Pemetaannya Di Lahan Gambut Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang Kalimantan Selatan.” *Jurnal Sylva Scientiae* 4, no. 4 (2021): 751. doi:10.20527/jss.v4i4.3953.
- Novani, Erni. “Analisis Kadar Fe Dan Mn Pada Air Gambut Serta Keluhan Kesehatan Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Boho Kabupaten Samosir.” Universitas Sumatera Utara Medan, 2017.
- R.I., Kementerian Agama. *Al-Qurʿan Dan Terjemahannya*. Jakarta Selatan: Alfatih Quran (PT. Insan Media Pustaka), 2011.
- . *Al-Qurʿan Dan Terjemahannya*. Jakarta Selatan: Alfatih Quran (PT. Insan Media Pustaka), 2011.
- Razak, Abd. *AIR MUTLAK DALAM PERSPEKTIF ULAMA SUNNI ( Studi Komperatif ) Disusun Oleh : ABD . RAZAK , LC , MA*. Banda Aceh: CV. Tristar Printing Mandiri, 2016.
- Roslinda, Emi, and Gusti Hardiansyah. “Teknologi Multi Media Filter Untuk Memproduksi Air Bersih Di Lahan Gambut.” *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)* 3, no. 1 (2019): 141. doi:10.30595/jppm.v3i1.3123.
- Rousdy, Diah Wulandary, Program Studi Biologi, and Universitas Tanjungpura. “Waktu Pemberian Asam Humat Tanah Gambut Kalimantan Sebagai Antiinflamasi Telapak



**BUSTANUL FUQAHA:  
JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM**

Vol. 3 No. 3 (2021): 438-456

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Kaki Mencit Yang Diinduksi Karaginan” 6 (2017): 228–32.
- Said, Yulia Morsa, Yudi Achnopa, Wahyudi Zahar, and Yudha Gusti Wibowo. “Karakteristik Fisika Dan Kimia Air Gambut Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.” *Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan* 11, no. 2 (Juni) (2019): 132–42.
- Triadi, L. Budi, and Parlinggoman Simanungkalit. “Monitoring Dan Upaya Mengendalikan Muka Air Pada Perkebunan Di Lahan Rawa Gambut Di Indonesia Monitoring and Water Table Control for Plantation On.” *Jurnal Teknik Hidraulik* 9, no. 1 (2018): 53–69.